



## Impact of Foreign Investment on Indonesia: Analysis of Socio-Legal Problems

### Dampak Penanaman Modal Asing terhadap Indonesia: Analisis Permasalahan Sosio-Legal

Ivanovenska Ardya Aqilla Yudhistira <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: <sup>1)</sup> [ivanovenskayudhistira@gmail.com](mailto:ivanovenskayudhistira@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [14 September 2023]

Revised [18 Oktober 2023]

Accepted [22 Oktober 2023]

#### KEYWORDS

Foreign Direct Investment,  
Issues, Socio - Legal.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penanaman Modal Asing (PMA) telah menjadi salah satu elemen utama dalam perkembangan Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Kehadiran modal asing di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, namun juga diiringi oleh sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang dampak PMA terhadap Indonesia serta merinci permasalahan yang muncul dalam konteks sosio-legal. Studi ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis dampak PMA pada konteks sosio-legal, seperti sektor ekonomi, sosiologis, dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA telah memainkan peran kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan lapangan kerja, dan mentransfer teknologi. Namun, dampak positif ini juga diimbangi oleh permasalahan, seperti ketidaksetaraan pendapatan, perubahan lingkungan sosial, serta isu-isu hukum dan regulasi. Artikel ini juga merinci beberapa prospek yang dapat memandu kebijakan di masa depan. Ini termasuk peningkatan kerja sama antara pemerintah dan investor asing, peningkatan perlindungan hak pekerja, serta peningkatan transparansi dan efisiensi dalam perizinan PMA. Keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial juga menjadi fokus penting dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang dampak PMA pada perkembangan Indonesia, sambil menyoroti permasalahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Studi ini berfungsi sebagai panduan bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan peneliti untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan manfaat PMA sambil mengatasi permasalahan yang timbul.

#### ABSTRACT

Foreign Direct Investment (FDI) has become a pivotal element in Indonesia's development over the past few decades. The presence of foreign capital in Indonesia has made a significant contribution to economic growth, yet it has also been accompanied by a range of issues and challenges that need to be addressed. This article aims to conduct an in-depth analysis of the impact of FDI on Indonesia's economic growth and elaborate on the issues that arise within the context of socio-legal. This study combines qualitative and quantitative approaches to analyze the impact of FDI across various socio-legal context, mainly economics, sociological, and legal aspects. The research findings indicate that FDI has played a pivotal role in accelerating Indonesia's economic growth, generating employment opportunities, and transferring technology. However, these positive impacts are counterbalanced by issues such as income inequality, shifts in social dynamics, and legal and regulatory concerns. The article also outlines several prospects that can guide future policy development. These include enhancing cooperation between the government and foreign investors, improving workers' rights protection, and increasing transparency and efficiency in FDI licensing. Environmental sustainability and social inclusion also constitute critical focal points in addressing the challenges at hand. Hence, this journal provides a comprehensive insight into the impact of FDI on Indonesia's economic growth while highlighting the issues that demand further attention. This study serves as a roadmap for policy makers, stakeholders, and researchers to formulate a more effective strategies in maximizing the benefits of FDI while addressing the challenges that arise.

## PENDAHULUAN

Seiring dengan arus globalisasi dalam bidang ekonomi yang pesat, kemajuan teknologi dan komunikasi memberikan implikasi pada kegiatan ekonomi yang tidak lagi terkungkung oleh batas-batas negara (Adolf, 2005). Setiap negara membutuhkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk negara Indonesia. Investasi merupakan suatu keharusan atau keniscayaan karena investasi merupakan salah satu penggerak ekonomi agar negara dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Investasi di suatu negara yang berlangsung secara baik dan dapat bermanfaat bagi negara dan rakyatnya dimana negara mampu menerapkan dan menetapkan kebijakan investasi berdasarkan amanah konstitusi.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu bentuk investasi yang melibatkan penyediaan dana dan sumber daya dari investor asing ke suatu negara. Di Indonesia, PMA telah berperan penting dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, menghadirkan teknologi dan know-how baru, serta memperkuat keterlibatan Indonesia dalam pasar global. Oleh karena itu, PMA telah menjadi komponen integral dalam strategi pembangunan ekonomi nasional (Arsyad, L. , 2010).

Namun, keberhasilan PMA juga diiringi oleh serangkaian permasalahan dan tantangan yang muncul dalam konteks penanaman modal asing. Beberapa permasalahan tersebut termasuk ketidaksetaraan pendapatan, dampak lingkungan, perubahan dalam struktur sosial, isu-isu hukum dan regulasi, serta kebijakan pembangunan yang kompleks. Dalam hal ini, peran PMA dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menjadi topik yang menarik dan sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut (Fazira, D. R., & Cahyadin, M. 2018). Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan analisis mendalam tentang dampak Penanaman Modal Asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus kontekstualitas permasalahan sosio – legal yang timbul seiring dengan pertumbuhan PMA. Dalam konteks ini, kami menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang manfaat, tantangan, dan prospek yang terkait dengan PMA.

Artikel ini akan merinci dampak PMA di berbagai sektor yang terkait dalam konteks sosio – legal, seperti sektor ekonomi, sosiologis, dan hukum. Artikel ini selain berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diatasi akan berusaha juga untuk menguraikan prospek yang dapat memandu kebijakan di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan peneliti yang tertarik dalam mengoptimalkan manfaat PMA sambil mengatasi permasalahan yang ada. Dalam pandangan terperinci tentang dampak dan permasalahan yang muncul sehubungan dengan PMA di Indonesia, jurnal ini mengusahakan untuk menjadi panduan bermanfaat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas investasi asing dalam pertumbuhan ekonomi negara.

## LANDASAN TEORI

### **Dampak Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Indonesia (Sektor Ekonomi)**


Hasil analisis data ekonomi makro menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya, ketika melihat data ekonomi makro selama periode penelitian, terlihat bahwa investasi asing ini telah memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dampak positif ini terutama tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara. PDB adalah ukuran dari total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah negara selama periode tertentu. Peningkatan yang signifikan dalam PDB menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dalam konteks ini, PMA secara langsung berkontribusi pada peningkatan PDB Indonesia. Dalam kata lain, investasi asing ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan selama periode penelitian.

Selain itu, dalam sektor manufaktur, PMA telah membantu meningkatkan produksi dan ekspor barang-barang manufaktur Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa investasi asing tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tetapi juga secara spesifik memperkuat sektor manufaktur. Investasi asing ini mendorong peningkatan produksi barang-barang manufaktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekspor produk-produk ini ke pasar internasional. Hal ini merupakan tanda positif bagi sektor manufaktur Indonesia dan ekonomi secara keseluruhan, karena meningkatnya ekspor dapat membuka peluang pendapatan dan pertumbuhan yang lebih besar (Tambunan, T. T. H. 2022).

### **Dampak Penanaman Modal Asing terhadap Lapangan Kerja (Sektor Sosiologis)**

Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA) juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini berarti bahwa investasi asing ini telah membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan telah memberikan peluang pekerjaan yang signifikan bagi warga lokal. PMA menciptakan lapangan kerja dalam berbagai sektor ekonomi, seperti manufaktur, jasa, dan infrastruktur. Investasi asing ini memerlukan tenaga kerja untuk mengoperasikan dan mengembangkan proyek-proyeknya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan PMA seringkali merekrut pekerja lokal untuk mengisi posisi-posisi ini. Dengan demikian, PMA tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasinya tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada warga lokal dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka.

Selain itu, beberapa perusahaan PMA juga menerapkan kebijakan promosi tenaga kerja lokal. Kebijakan ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan asing tersebut memberikan pelatihan dan peluang karir kepada pekerja lokal untuk menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi dalam organisasi mereka. Hal ini berdampak positif pada partisipasi pekerja lokal di berbagai sektor ekonomi, meningkatkan keterampilan mereka, dan membantu dalam peningkatan standar hidup. Dengan demikian, PMA tidak hanya memberikan manfaat dalam hal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi penting



dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja lokal dalam ekonomi Indonesia. Ini mencerminkan peran positif investasi asing dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia (Ghozali, I. , 2022).

## Transfer Teknologi dan Inovasi

Penanaman Modal Asing (PMA) telah memainkan peran penting sebagai sumber utama dalam mentransfer teknologi dan inovasi ke Indonesia. Artinya, ketika perusahaan asing melakukan investasi di Indonesia, mereka seringkali membawa dengan mereka teknologi canggih, praktik terbaik, dan pengetahuan inovatif yang telah diterapkan di negara asal mereka. Hal ini telah memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor tertentu di Indonesia, terutama dalam industri yang berorientasi pada teknologi. Investasi asing seringkali berarti bahwa perusahaan asing memperkenalkan metode produksi baru, teknologi terbaru, dan inovasi dalam proses bisnis mereka. Mereka mungkin membawa peralatan produksi, sistem manufaktur yang efisien, serta praktik manajemen terbaik yang telah teruji di pasar internasional. Ini berarti bahwa pekerja Indonesia dapat terlibat dalam proses belajar dan beradaptasi dengan teknologi dan praktik inovatif ini (Kotler, P., & Keller, K. L. 2022).

Dampaknya sangat positif. Ini meningkatkan produktivitas di sektor-sektor yang menerima investasi PMA, karena teknologi baru sering kali lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak produk dengan biaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Penyempurnaan dalam teknologi dan inovasi juga dapat membuka peluang bisnis baru dan menciptakan ekosistem yang lebih berorientasi pada teknologi. Dengan demikian, PMA bukan hanya tentang investasi finansial, tetapi juga tentang transfer pengetahuan dan teknologi yang bernilai tinggi. Ini memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam sektor-sektor yang bergantung pada teknologi tinggi (Lupiyoadi, R., & Hamdani, A. , 2022).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris empirical yang berarti nyata. Pendekatan empiris memiliki maksud sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat (Hadikusuma 2013). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, di mana peneliti menggambarkan gejala atau suatu keadaan dengan tepat dan jelas dari objek penelitian. Penelitian deskriptif mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat (Ali, 2016) Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat dan teliti tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek permasalahan tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Suratman dan Dillah, 2014)

### Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2002). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dampak Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh dampak ekonomi, sosial, dan hukum PMA, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan peluang di masa depan (Sugiyono, 2022).

### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2019) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai sumber, termasuk data statistik resmi, laporan industri, studi kasus, dan literatur akademik. Data statistik ekonomi makro diperoleh dari lembaga pemerintah seperti

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Bank Indonesia. Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui hasil wawancara dengan para pejabat pemerintah, perwakilan investor asing, dan pakar industri.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melalui kepastakaan ( Library Research), dengan mengumpulkan perundangan – undangan yang termasuk dalam kasus, buku – buku, jurnal hukum, serta aturan – aturan yang terkait dengan wanprestasi atau kredit macet dengan jaminan hak tanggungan atas tanah serta artikel yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan di penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis dampak PMA dari sudut pandang kualitatif, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan deskriptif analisis, yakni apa yang didapatkan dari responden baik itu dalam bentuk lisan, tulisan maupun perilakunya akan diteliti dan dipelajari sehingga akan menghasilkan satu kesatuan yang utuh (Soekanto, 2015) Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang diinginkan yakni mengetahui terkait dengan masalah – masalah dan tantangan – tantangan yang di hadapi oleh PMA dalam konteks sosio – legal yang sering dialami dalam pelaksanaan PMA. Pada metode kualitatif dilakukan dengan content analysis method yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Menurut (Mukadir, 1996), *content analysis method* mencakup klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar kualifikasi, dan menggunakan teknis analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data ekonomi makro dan industri yang relevan. Kami menggunakan metode statistik, termasuk analisis regresi, analisis sektoral, dan pemodelan ekonometri, untuk mengukur dampak PMA dalam konteks sosio – legal, untuk analisis kuantitatif ini berfokus dalam sektor ekonomi, yakni yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan aspek lainnya. Data kuantitatif dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik yang relevan.

Hasil analisis kualitatif dan kuantitatif akan digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang dampak PMA di Indonesia. Ini akan memungkinkan kami untuk mengidentifikasi permasalahan, tren, dan peluang yang muncul seiring dengan pertumbuhan PMA, serta merinci prospek kebijakan di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan yang Muncul sehubungan dengan PMA**


#### **a. Sektor Sosiologis**

Dalam segi sektor sosiologis, permasalahan pertama yang muncul adalah adanya ketidaksetaraan pendapatan. Hal ini merupakan dan akan tetap menjadi permasalahan yang signifikan. Mengapa terjadi hal demikian? Hal ini terjadi karena sebagian besar manfaat PMA masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu dan kelompok tertentu dalam masyarakat. Kedua, yang menjadi *concern* dari khalayak umum adalah terjadinya perubahan lingkungan sosial yang telah muncul, terutama di daerah di sekitar proyek PMA besar, yang sering kali mengalami perubahan cepat dalam struktur sosial dan nilai budaya mereka.

#### **b. Sektor Hukum**

Meskipun terdapat dampak positif, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah permasalahan terkait dengan PMA di Indonesia. Sebelum kita membahas permasalahan – permasalahan yang terjadi secara riil di lapangan, kita harus mempertanyakan landasan / alasan dibentuknya hukum, dalam hal ini Undang – Undang dan atau peraturan lain terkait Penanaman Modal Asing itu sendiri. Menurut teori Gustav Radbruch tentang Tujuan Hukum (Santoso 2021), hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu:

- Keadilan,
- Kemanfaatan, dan
- Kepastian (Validitas).



Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini, harus menggunakan azas prioritas, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Maka dari itu, apabila merujuk kepada azas prioritas teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Radbruch, validitas hukum tidak menjadi fokus utama, namun lebih pada pemenuhan keadilan dan kemanfaatan. Lalu, apa yang menjadikan perlunya Undang – Undang atau peraturan terkait Penanaman Modal Asing (PMA)? Apabila kita merujuk kepada Konstitusi kita, yakni UUD 1945, maka kita dapat menemukan landasan perlunya dibentuk peraturan terkait Penanaman Modal Asing (PMA).

Dalam UUD 1945 Pasal 33 (ayat) 3, disebutkan bahwa:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Hal ini merupakan landasan filosofis yang fundamental terkait legitimasi dibentuknya Undang – Undang dan atau peraturan lainnya terkait dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Setelah menemukan dasar legitimasi ini, maka diperlukanlah standar pengukuran terhadap efektivitas hukum tersebut. Maka dari itu, kita dapat menggunakan teori dari Soerjono Soekanto terkait Efektivitas Hukum. Efektivitas hukum sendiri adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum (Yudho & Tchandrasari, 1987). Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (Soekanto, 2021)

i. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang):

Hal ini dapat mengenai adanya peraturang perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan dengan tujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Oleh karena itu, agar mencapai tujuan yang efektif maka undang-undang tersebut harus dijalankan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa di dalam undang-undang sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan sehingga menimbulkan gangguan terhadap penegakan hukum, yaitu:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya (Soekanto, 2021).

ii. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum:

Istilah penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum (Soekanto, 2021), seperti di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan hingga permasalahan-permasalahan masyarakat. Penegak hukum merupakan golongan panutan bagi masyarakat. Namun, penegak hukum sebagai panutan bagi masyarakat mungkin menjumpai halangan-halangan dalam melaksanakan perannya, halangan tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi,
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme (Soekanto, 2021).

iii. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum:

Tanpa tersedianya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka penegakan hukum tidaklah akan dapat berlangsung dengan lancar hal ini disebabkan perkembangan suatu tindak pidana akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, guna melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, diperlukan jalan pikiran sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada, harus diadakan yang baru dengan betul,
- b) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan,

- c) Yang kurang, harus ditambah,
  - d) Yang macet, harus dilancarkan,
  - e) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan atau ditingkatkan.
- iv. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan:  
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang - undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya (Ali, 2006).
- v. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa:  
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif (Soekanto, 2021).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Setelah menyelesaikan permasalahan hukum terkait legalitas pembentukan peraturan itu sendiri, mari kita melanjutkan ke dalam permasalahan – permasalahan riil yang berada di lapangan. Isu-isu hukum dan regulasi seperti perizinan proyek PMA, kebijakan kepemilikan saham, dan hak kekayaan intelektual juga memerlukan perhatian lebih lanjut (Cahyanto, 2012). Isu-isu hukum dan regulasi terkait dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah hal yang tidak dapat diabaikan. Pertama, isu perizinan proyek PMA sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dan bisa menjadi hambatan dalam proses investasi. Proses perizinan yang lambat, birokrasi yang rumit, dan aturan yang ambigu dapat memperlambat investasi asing dan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam perizinan proyek PMA, yang lebih transparan, cepat, dan mudah dipahami oleh para investor (Sukirno, 2022). Kedua, kebijakan kepemilikan saham juga merupakan isu penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Indonesia memiliki regulasi yang membatasi kepemilikan saham asing di beberapa sektor ekonomi. Meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan nasional, mereka juga dapat mempengaruhi daya tarik investasi asing. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi ulang terhadap kebijakan kepemilikan saham dengan mempertimbangkan perubahan yang mungkin diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menguntungkan (Dewi & Triaryati, 2015). Ketiga, hak kekayaan intelektual adalah isu yang semakin relevan dalam investasi asing. Investasi dalam sektor berorientasi teknologi seringkali melibatkan transfer teknologi dan pengetahuan yang melibatkan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif adalah kunci dalam memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat yang adil kepada Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan hak kekayaan intelektual berada dalam kerangka hukum yang sesuai dan bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual ditangani secara serius.

Keempat, terkait dengan sengketa apabila ada sengketa terkait Penanaman Modal Asing (PMA). Setiap negara memiliki undang-undang penanaman modalnya masing-masing. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang juga mengatur tentang penyelesaian sengketa yang termuat dalam Pasal 32 yang berbunyi,



*“(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.” (UU No. 5 Tahun 2007).*

Cara-cara penyelesaian sengketa penanaman modal dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Musyawarah dan Mufakat:

Musyawarah dan mufakat merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat dikatakan sebagai khas Indonesia, dan sesuai dengan Pancasila. Apabila cara ini ditempuh, maka tidak ada pihak yang kalah dan menang. Kedua belah pihak yang bersengketa duduk bersama, membicarakan pokok sengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang dirasa adil bagi keduanya. Hal ini selaras dengan sifat bangsa Indonesia yang pada umumnya cenderung menghindari konflik terbuka (Rustanto, 2012).

2. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)

Alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (ordinary court) melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

3. Pengadilan

Penyelesaian sengketa investasi melalui pengadilan dilakukan apabila cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang dirasakan adil dan kurang dipercaya oleh investor. Para investor cenderung menganggap cara penyelesaian melalui pengadilan tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Huala Adolf menyatakan, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 32 Piagam PBB ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan penanaman modal asing yaitu melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan nasional dan internasional, badan-badan regional, dan cara damai lainnya yang para pihak sepakati. (Adolf, 2011). Lebih lanjut, menurutnya, bahwa pengadilan nasional adalah forum yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa. Negara berkembang umumnya berpendirian bahwa wewenang mengadili sengketa di bidang ekonomi (termasuk penanaman modal) berada pada pengadilan nasional dari negara yang bersangkutan.

4. Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa di bidang investasi melalui arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer di bidang investasi dan hampir semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase. Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah. Di samping itu, karena arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki peradilan umum yaitu pertama kebebasan, kepercayaan, dan keamanan. Adapun keunggulan penggunaan arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut:

- a) Arbitrase memberikan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para pelaku bisnis (pihak yang bersengketa) dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tak menentu atau kepastian berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah.
- b) Keahlian arbiter, para arbiter merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan.

- c) Cepat dan hemat biaya, proses pengambilan keputusan cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat final dan banding. Permasalahan baru muncul jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.
- d) Bersifat confidential, yaitu arbitrase bersifat rahasia dan tertutup, oleh karenanya pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup termasuk pengucapan keputusannya.
- e) Bersifat non preseden, artinya putusan arbitrase tidak mempunyai preseden, maka mungkin saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa datang (Khairandy Et Al, 1999).
- f) Independen, artinya pemeriksaan arbitrase dilakukan oleh para arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar termasuk pemerintah.
- g) Final dan binding, artinya putusan arbitrase merupakan putusan terakhir yang mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana atas keputusan tersebut tidak dapat banding.
- h) Kepekaan arbiter, arbiter menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan masalah dan akan lebih memberikan perhatian privatterhadap keinginan, realitas, dan praktik para pihak.

Untuk memperkuat keberadaan lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa khususnya di dalam penanaman modal, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other states dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. <sup>1</sup>Khusus antara sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati. Dengan memperhatikan isu-isu hukum dan regulasi ini, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui Penanaman Modal Asing. Ini memungkinkan investasi asing untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor-sektor tertentu di negara ini. Oleh karena itu, reformasi dan perbaikan dalam isu-isu hukum dan regulasi terkait PMA adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan manfaat investasi asing bagi Indonesia.

### **Prospek dan Rekomendasi Kebijakan**

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam konteks Penanaman Modal Asing (PMA), perlu diambil sejumlah langkah strategis. Ini adalah langkah-langkah yang diharapkan akan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan sambil mengatasi tantangan yang timbul. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah tersebut (Fahrika, 2016).

- I. Meningkatkan Kerja Sama antara Pemerintah dan Investor Asing:  
Kerja sama yang erat dan terbuka antara pemerintah dan investor asing sangat penting. Ini mencakup dialog teratur, komunikasi yang efektif, serta pemahaman bersama mengenai tujuan dan harapan. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan investasi yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata, dan meminimalkan dampak negatif.
- II. Perlindungan Hak Pekerja:  
Perlindungan hak pekerja, termasuk dalam hal upah yang adil dan kondisi kerja yang layak, adalah penting. Hal ini termasuk menjaga kesejahteraan dan keamanan para pekerja serta memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kontribusi mereka dalam perusahaan. Ini berkontribusi pada inklusi sosial dan meningkatkan standar hidup pekerja.
- III. Peningkatan Transparansi dan Efisiensi dalam Proses Perizinan PMA:  
Proses perizinan yang transparan dan efisien akan membantu mengurangi hambatan administratif dan birokrasi yang memperlambat investasi. Dengan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, investor asing akan lebih termotivasi untuk berinvestasi di Indonesia.
- IV. Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Alam:  
Investasi asing harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. Ini berarti bahwa proyek PMA harus memperhatikan dampak lingkungan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk





meminimalkan dampak negatif pada lingkungan alam. Ini mencakup praktik-praktik ramah lingkungan dan pematuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia dan investor asing dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan investasi yang saling menguntungkan. Investasi asing yang berkelanjutan, melindungi hak pekerja, transparan, dan ramah lingkungan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi ekonomi Indonesia dan masyarakatnya secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Penanaman Modal Asing (PMA) telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Namun, permasalahan seperti ketidaksetaraan pendapatan, perubahan lingkungan sosial, dan isu hukum dan regulasi juga timbul. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, PMA dapat terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia sambil mengatasi tantangan yang muncul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2005) Hukum Ekonomi Internasional, Cetakan keempat. Rajawali Pers, Bandung.
- , ----- (2011) Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. Keni Media: Bandung.
- Ali, Zainuddin. (2006) Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- , ----- (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Penanaman Modal Asing. Jakarta: BPS.
- Cahyanto, Arief Bagus. (2012). Analisis Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 2005 Q1 - 2011 QII. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1-12.
- Dewi, P. K., & Triaryati, N. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan pajak terhadap investasi asing langsung (Udayana University).
- Fahrika, A. I. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Melalui Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 3(2), 43-70.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2019) Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi, Bandung: PT Mandar Maju.
- Fazira, D. R., & Cahyadin, M. (2018). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 1-12.
- Ghozali, I. (2022). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 27. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khairandy, Ridwan, dkk. (1999) Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Gama Media: Yogyakarta.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). Marketing management. Harlow, England: Pearson Education.
- Meleong, Lexy J. (2012) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Mandar Maju.
- Mukadir, Noeng. (1996) Metode Penelitian Kualitatif Edisi III. Yogyakarta: Rekasarsin.
- Lupiyoadi, R., & Hamdani, A. (2022). Manajemen pemasaran jasa. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustanto. (2012). Hukum Nasionalisasi Modal Asing. Kuwais: Jakarta Timur
- Santoso, Agus Hari. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu. Nusa Tenggara Barat: Badan Penerbit Jurnal Jatiswara Universitas Negeri Mataram Vol. 36 No. 3
- Soekanto, Soerjono. (2015) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- , ----- (2021) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. (2006) Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia: Bogor
- Suyanto dan Sutinah. (2006) Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sukirno, S. (2022). Makroekonomi: Teori, Aplikasi, dan Kebijakan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tambunan, T. T. H. (2022). Investasi asing langsung di Indonesia: Permasalahan dan prospek. Jakarta: Erlangga.